

**KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PERMOHONAN  
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PENGADILAN  
NEGERI**

**( studi normatif Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2007 Tentang Perseroan Terbatas)**



**SKRIPSI**

**Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukm universitas sriwijaya**

**Disusun oleh**

**Ria Amelia**

**02101001192**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Program Pendidikan Strata 1**

**Indralaya**

**2014**



347.0107

Ria


k

2014

R.26000/26561

**KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PERMOHONAN  
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PENGADILAN  
NEGERI**

**(studi normatif Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2007 Tentang Perseroan Terbatas)**



**SKRIPSI**

**Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukm universitas sriwijaya**

**Disusun oleh**

**Ria Amelia**

**02101001192**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Program Pendidikan Strata 1**

**Indralaya  
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RIA AMELIA

NIM : 02101001192

STUDI : Hukum Perdata

JUDUL

Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri ( studi normatif Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan

untuk siap diuji dan dipertahankan

Indralaya, April 2014

Pembimbing pembantu

Pembimbing utama



Arfianna Novera, S.H., M.Hum


NIP.195711011988032001



Antonius Suhadi A.R., S.H., M.Hum


NIP. 195212121981031011

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003





UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ria Amelia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001192  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 12 Januari 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagia /Program Kekhususan : Sjstem Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebernarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2014

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MEMANGGUNG ZIANGGA  
TGL

E6883ACF247930752  
LEWAT WARD KUPITAH

6000

DJP

Ria Amelia

Nim 02101001192



## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIROHMAANIRROHIIM

Dengan ini mengucapkan syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT, akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini disusun adalah **Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri ( studi normatif Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)**

Sebagaimana biasanya penulisan skripsi adalah kewajiban setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi dan merupakan motivasi untuk meraih gelar kesarjanaan. Demikian juga skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Indralaya.

Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, maupun menganalisis, serta tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Menyadari juga tanpa bimbingan maupun bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Namun demikian tetap mengarapkan semoga skripsi ini dapat berguna untuk kita semua.



Tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Antonius Suhadi,A.R ,S.H,M.Hum selaku dosen pembimbing Utama serta Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing Kedua yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam membimbing dengan sabar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT, membalas dan memberi karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini,dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang semakin berkembang. Semoga juga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya untuk kita semua

Palembang, April 2014



*MOTTO:*

*“ Nama lain dari keajaiban ialah kerja keras ”*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*

*( Qs. Al-Baqarah: 286)*

*“dimana ada kemauan disitu ada jalan”*

*Skrripsi ini kupersembahkan untuk:*

- *Kedua Orangtuaku tercinta*
- *Saudara-Saudaraku tersayang*
- *Acikkkkk*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*
- *Negeriku*



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaNYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Fahmi Yoesmar. SH. MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Akademik;
3. Ibu Meria Utama., S.H., LL.M., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaiffudin, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Antonius Suhadi, A.R., S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama
7. Ibu Arfianna Novera., S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Pembantu;
8. Bapak Irsan, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
9. Mama (Riyanti Sirikit, S.Pd) dan Papa (Helmi Azis, SE) yang telah mendukung baik dukungan materil dan imateriil kepada anaknya dari kecil sampai sekarang serta saudaraku Feby Paramita, S.km dan Nalissa ,Oma yang sudah mendoakan dan membantu saya.



10. Buat ebon Muhammad Fahmi,SH yang selalu memberi semangat, dukungan dan telah membantu banyak sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Untuk Sahabat-sahabatku Apditha Sakina Sari (Dadung), Ika kurnianingsih (Keke), Rifdha Irpa Neri (Oda) yang telah berjuang bersama dari awal kuliah, yang selalu tertawa duluan ketika ingin mulai berbincang, yang selalu miss you hahaaa
12. Teman-Temanku,Ari Ayam, Ewis, Deby, Feby, Risen, Zi, Bela, Ican, Uca, Kia ,Wahyu dan teman-teman yang tak bisa di sebut kan satu persatu;
13. PLKH Kelas D yang memang DEWOO nian (Ewis, Keke, Jimmy, Susuk, Kevin,Kak Des, Wawan, Prido,Guntur, Rizki, Vio, Aam, Aldy, Nang Evi, Nina) kalian memang super sekali.
14. ALSA Lc Unsri yang selalu kompak dan selalu membuat bangga
15. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terima kasih banyak.

Terima kasih banyak yang sebesar besarnya kepada orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNYA.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;

Ria Amelia

02101001192

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
a. Tujuan Penelitian.....	14
b. Manfaat Penelitian.....	14
D. Ruang Lingkup Pembahasan .....	15
E. Metode Penelitian.....	15
a. Tipe Penelitian.....	15
b. Jenis Penelitian .....	17
c. Pendekatan Penelitian.....	17
d. Jenis dan Sumber bahan Penelitian .....	18
e. Teknik analisis bahan Penelitian .....	19
f. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas .....	22
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	22
2. Pendirian Perseroan Terbatas .....	28



a. Didirikan paling sedikit dua orang .....	29
b. Perseroan Terbatas tidak harus didirikan oleh 2 orang.....	33
3. Struktur Badan Hukum (Organ-organ) .....	39
4. Kewenangan Bertindak Pendiri PT .....	46
5. Pertanggungjawaban Pendiri PT .....	47
6. Pembubaran PT .....	48
a. Pembubaran berdasarkan RUPS.....	50
b. Pembubaran karena waktu berakhir .....	51
c. Pembubaran karena Penetapan Pengadilan .....	52
7. Tanggung Jawab Likuidator dan Kurator.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaaan dalam PF.....	57
1. Kewenangan Kejaksaaan dan Tugas secara umum .....	57
2. Kewenangan Kejaksaaan dalam Pembubaran PF .....	60
C. Tinjauan Umum Tentang Kepentingan Umum .....	61
1. Pengertian secara umum .....	61
<b>BAB III PEMBUBARAN.....</b>	<b>67</b>
A. <i>Rolla</i> Hakam Pembubaran Keseluruhan Kepada Kejaksaaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Kepada Pengadilan Niaga.....	67
1. Kewenangan Kejaksaaan dalam Pembubaran PT.....	67
3. Mekanisme Pembubaran Perseroan Terbatas yang dimohonkan Keseluruhan .....	74
a. Tugas serta Fungsi Kejaksaaan dengan hubungannya dalam Pembubaran PT .....	74
b. Mekanisme Pembubaran PT oleh Kejaksaaan.....	75
3. Pemeriksaan Perseroan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaaan .....	76
4. Hambatan .....	81
B. Kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum sebagai dasar atau alasan Pengajuan Permohonan Pembubaran PT oleh Kejaksaaan.....	92
1. Konsepsi Kepentingan Umum oleh Kejaksaaan.....	92

2. Kepentingan Umum berdasarkan Perundang-Undangan.....	93
3. Analisis Putusan PT. Torganda.....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan Dan Saran	
1. Kesimpulan .....	108
2. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>



## ABSTRAK

### **Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri**

**(studi normatif Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas)**

*Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sangat pesat dibuktikan dengan banyaknya berdiri Perseroan Terbatas yang berfungsi untuk menunjang perekonomian di Negara Indonesia. Namun kita harus mencermati apakah Perseroan Terbatas tersebut legal atau dijadikan sebagai kejahatan yang dapat mengancam kesejahteraan rakyat bersama maka untuk mencegah hal tersebut hukum sudah mengantisipasi dengan memberikan kewenangan terhadap Kejaksaan untuk memohonkan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri jika Perseroan tersebut melakukan pelanggaran kepentingan umum.*

*Kejaksaan mempunyai wewenang dalam mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri apabila Perseroan Terbatas tersebut melanggar Kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini untuk suatu Perseroan Terbatas yang diduga melanggar kepentingan umum didasarkan dalam Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*

*Dalam Penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai apa rasio hukum pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri dan apa saja kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) oleh Kejaksaan Kepada Pengadilan Negeri.*

*Pada permasalahan skripsi ini Penulis menggunakan metode normatif berdasarkan studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan literatur-literatur yang mendukung dalam penulisan skripsi ini*

*Terdapat beberapa ratio kewenangan Kejaksaan yaitu terdapat dalam Alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 dan Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa tujuan negara ialah mewujudkan kesejahteraan umum, ketertiban umum dan perdamaian abadi, keamanan dan ketentraman hidup bagi rakyat Indonesia, Maka Kejaksaan sebagai pengacara negara mempunyai alasan untuk memohonkan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri apabila PT tersebut melanggar kepentingan umum yang dapat menghambat tujuan dari Negara Indonesia serta dalam penulisan ini juga dibahas yang menjadi kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum yang dilakukan Perseroan Terbatas menurut Kejaksaan antara lain mencakup mengganggu kepentingan negara, masyarakat luas, kepentingan bangsa, merugikan perekonomian negara, mengganggu serta mengancam keamanan rakyat. Maka Kejaksaan harus teliti dan mengetahui apa saja kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum berdasarkan dari berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai apa itu kepentingan umum.*

**Kata Kunci : Pembubaran PT, Kejaksaan, Kepentingan Umum.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat dan stabil, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya berdiri Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang tidak asing lagi dalam lalu lintas perekonomian di Indonesia.

Perseroan Terbatas didirikan oleh para pihak yang menginginkan memiliki wadah usaha yang berbadan hukum sekaligus mampu mengembangkan tujuan perusahaan, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri Perseroan Terbatas telah tumbuh dan berkembang menjadi bentuk perusahaan yang paling prestisius di Indonesia.

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, mempunyai eksistensi terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha pada batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum artinya ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang<sup>1</sup>.

Negara akan maju jika infrastruktur sebagai penunjang keberhasilan ekonomi negara dapat tersedia dengan baik. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh oleh badan statistik jumlah Perseroan Terbatas di Indonesia tahun 2008 sebanyak 25.694 ribu,

---

<sup>1</sup> Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta, 2013 hlm. 5



jumlah Perseroan Terbatas di Indonesia tahun 2008 sebanyak 25.694 ribu , Tahun 2009 sebanyak 24.468, di tahun 2010 sebanyak 23.345 ribu ,Tahun 2012 sebanyak 25.341 ribu<sup>2</sup> Jumlah perseroan terbatas di Sumatera selatan sejumlah 132 perusahaan.<sup>3</sup>

Betapa mudahnya untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas, yang mendasarinya adalah perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya perseroan<sup>4</sup> terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”<sup>5</sup>

Jika kita lihat syarat mendirikan PT itu jika ada uang, ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian, dengan dipenuhi nya empat syarat sah nya perjanjian tersebut maka perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>6</sup>

Dari data yang telah disebutkan jumlah berbagai perseroan terbatas sangat banyak dikarenakan mudahnya mendirikan suatu Perseroan Terbatas .Apabila semua hal itu telah terpenuhi maka didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam berita Negara republik Indonesia.<sup>7</sup> .

---

<sup>2</sup> [www.adminstasihukumdanham.com](http://www.adminstasihukumdanham.com) diakses tanggal 3/03/2014 pukul 13.15 wib

<sup>3</sup> [www.susmelprov.go.id](http://www.susmelprov.go.id) diakses tanggal 2/01/2014 pukul 13.35 wib

<sup>4</sup> Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT.Citra Adiya Bakti ., Jakarta : 2003. Hal.4

<sup>5</sup> , Pasal 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1320 KuhPerdata

<sup>7</sup> Fuady Munir, *Op cit.*, hlm.42-44

Undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 yang sebelumnya diatur yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Dalam undang-undang tersebut Kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan permohonan pembubaran kepada PT yang melanggar kepentingan umum dan undang-undang.

Terhadap masalah Pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan Pengadilan dilakukan melalui :

- a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian



- c. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.<sup>8</sup>

Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas (PT), Kejaksaan mempunyai kepentingan untuk melakukannya sepanjang kepentingan umum terganggu (pasal 146 ayat 1 huruf a UU No.40 Tahun 2007). Dalam hal ini Kejaksaan dituntut kepekaannya untuk melihat serta menafsirkan kepentingan umum telah terganggu sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu PT.<sup>9</sup>

Keterlibatan Kejaksaan sebagai wakil negara, wakil pemerintah dan mewakili kepentingan umum dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan PT merupakan konsekuensi logis dari sistem negara hukum Indonesia dalam arti luas.

Hal ini sesuai dengan pokok pikiran penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan salah satu unsur penting peranannya dalam upaya mencapai tujuan dari pembangunan nasional.

Maka, Perseroan Terbatas harus benar-benar melaksanakan peran tersebut secara efektif. Kejaksaan yang merupakan unsur dari aparatur hukum pemerintah, dalam hal ini sebagai pengacara negara maka tindakan-tindakan hukum yang

---

<sup>8</sup> Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> Lihat Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

ditujukan agar Perseroan Terbatas melaksanakan peran tersebut secara baik dan benar, dapat dilaksanakan oleh kejaksaan.

Kita patut mencermati semua perseroan terbatas tersebut merupakan PT yang legal atau dijadikan sebagai kejahatan yang dapat mengganggu kepentingan umum dan untuk mengantisipasi hal tersebut maka di dalam Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan" yang sebelumnya juga terdapat dalam pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi sama dengan pasal tersebut maka dengan adanya pasal tersebut, hukum sudah memberikan sarana perlindungan terhadap Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum dan melanggar undang-undang. Undang-Undang tersebut sudah mengakomodir jika terdapat Perseroan Terbatas yang bermasalah yang merusak kepentingan umum.<sup>10</sup>

Negara sebagai pelembagaan kepentingan umum adalah idealisme politik hukum pada dasarnya memiliki dasar filosofi dan sebangun dengan ide bernegara. Kepentingan umum atau kepentingan rakyat adalah poin penting dalam negara dan hukum. Untuk itu politik hukum harus mampu menjaga kepentingan umum.<sup>11</sup>

Negara dibangun berlandaskan kedaulatan rakyat untuk menjalankan tugas negara dalam membuat serta menegakkan hukum yang objektif demi keadilan bagi kepentingan umum dan bukan untuk suatu kepentingan penguasa.

Hal ini sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI

---

<sup>10</sup> Subekti, R.Tjitrosudibio, *Op cit.*, hlm.55

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.18

1945) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>12</sup>

Maka, negara mempunyai wewenang untuk menjaga ketentraman umum, ketertiban sosial dan mensejahterahkan rakyat.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, kepentingan umum. Tugas dan wewenang kejaksaan sebenarnya sangat luas dalam menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Bahwa tugas-tugas kejaksaan dapat dibagi menjadi terdiri dari dua bidang, pertama, tugas yudisial, dan kedua, tugas non-yudisial. Meskipun demikian tugas yudisial kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1991 jo UU No. 16 Tahun 2004, kejaksaan mendapat kewenangan sebagai pengacara pemerintah atau negara. Pasal 27 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1991 menyatakan bahwa, “di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan merupakan pengacara Negara yang mempunyai kewenangan dalam menuntut apabila terjadi pelanggaran salah satu nya terhadap pembubaran PT karena melanggar kepentingan umum dan Undang-Undang.

Berdasarkan INSJA Nomor : INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum yang berhak dan berwenang dalam melakukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan merupakan tugas Jaksa muda bidang perdata dan tata usaha negara.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010, Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah sebagai berikut :

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>13</sup> [http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kejaksaan.go.id%2Fpusdiklat%2Fupling%2Ffile%2FMateri%2520datun3%2520%28RC%25203%29.ppt&ei=JcgAUChLonYrOeo7oG4Aw&usq=AFOjCNH2RzK6tc\\_d\\_bxLrS3m8DtSUEH54w&bvm=bv.61535280,d.bmk](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kejaksaan.go.id%2Fpusdiklat%2Fupling%2Ffile%2FMateri%2520datun3%2520%28RC%25203%29.ppt&ei=JcgAUChLonYrOeo7oG4Aw&usq=AFOjCNH2RzK6tc_d_bxLrS3m8DtSUEH54w&bvm=bv.61535280,d.bmk) diakses pada tanggal 16/02/2014 jam 21.00 wib



1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);
2. Pertimbangan hukum berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) atau Kejaksaan tinggi atau Kejaksaan Negeri);
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta);
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata , antara lain :
  1. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 thn 1974 Tentang Perkawinan)
  2. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW buku kesatu )
  3. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (UU No.40 thn 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
  4. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
  5. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi)

6. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004 Tentang Undang-Undang Yayasan)
7. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 thn 2004 Tentang Jabatan Notaris).<sup>14</sup>

Dalam pengertian yang abstrak, negara dapat diartikan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam teori negara kesejahteraan, tujuan negara tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

Dalam hal ini kepentingan umum haruslah dikedepankan daripada kepentingan pribadi atau golongan agar tercipta suatu negara kesejahteraan. Menurut Kuncoro Purbopranoto kepentingan umum meliputi kepentingan sosial dalam arti kepentingan bangsa, masyarakat dan negara yang meliputi kepentingan individu, golongan dan daerah.<sup>15</sup>

Konsep Kepentingan Umum adalah Kepentingan umum dinyatakan dalam arti “peruntukannya” yaitu kepentingan bangsa dan Negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. dalam inpres no 9 tahun 1973 kepentingan umum diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut 4 macam kepentingan yaitu:

1. Kepentingan bangsa dan Negara

---

<sup>14</sup> <http://pnpmpedesaaanlampura.wordpress.com/2013/09/17/penggunaan-jaksa-pengacara-negara-dalam-menyelesaikan-pinjaman-bermasalah-dalam-program-pnpm-mandiri-perdesaan/diakses tanggal 7 Januari 2014 pukul 16.20 wib>

<sup>15</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu .Yogyakarta :2012 , hlm. 51-52

2. Masyarakat luas
3. Kepentingan bersama
4. Kepentingan pembangunan<sup>16</sup>

Apabila suatu kegiatan sudah terwujud dan ternyata kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena agar konsep kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya.

Pengertian dari kepentingan umum sampai saat sekarang ini memang tidak ada yang sama, sebagaimana dikemukakan Sjahran Basah, bahwa istilah kepentingan umum dan kriteria nya merupakan peristilahan yang bersifat elastis, karena dapat ditafsirkan secara bermacam-macam tergantung dari keadaan dan sudut yang menafsirkan.

Perumusan kepentingan umum ini sendiri sangat sulit karena banyaknya permasalahan yang dikandung sehingga perlu ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut Bagir Manan ada dua pengertian pokok tentang kepentingan umum yaitu :

1. Kepentingan umum sebagai dasar untuk membatasi hak seseorang. Kepentingan umum disini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan atas hak-hak seseorang yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti pencabutan hak atau pembebasan hak.

---

<sup>16</sup> <http://harisudiyono1.blogspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html> diakses tanggal 12/03/2014 pukul 20:47 wib



2. Kepentingan umum sebagai dasar untuk membatasi pemerintah. Pemerintah pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penjelasan Pasal 35 huruf c bahwa yang dimaksud kepentingan umum ialah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas, Kepentingan Umum itu mencakup kepentingan masyarakat luas atau bangsa artinya apabila kepentingan umum dilanggar maka akan menimbulkan suatu gangguan kesejahteraan bagi rakyat.

Pada hakikatnya Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya Maka, apabila Kepentingan Umum tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan gangguan bagi masyarakat tersebut kesejahteraan hidupnya, ketidaknyamanan, keresahan, tidak terciptanya ketertiban dalam berkehidupan.

Kejaksaan mempunyai wewenang untuk memohonkan kepada Pengadilan Negeri membubarkan Perseroan Terbatas yang dianggap melanggar kepentingan umum. Hal ini tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung RI No.40/A/JA/12/2010 diatas. Namun juga perlu diwaspadai kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan

---

<sup>17</sup> Jum Anggriani, *Op.cit.*, hlm.51-52

<sup>18</sup> Pasal 32 huruf c , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penjelasan

itu bukan tidak mungkin disalahgunakan untuk mengkriminalisasi Perseroan Terbatas.

Kriminalisasi merupakan proses yg memperlihatkan perilaku yg semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Contohnya seperti PT.Torganda yang berkedudukan di jalan Raya Pasir Putih, Perumahan Pondok Baru Permai Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampa, Provinsi Riau yang membangun dan mengelola usaha perkebunan kelapa sawit seluas 10.525 Ha di Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (dahulu kabupaten Kampar) dengan tidak memiliki surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan dan perkebunan dan juga tidak memiliki izin lokasi serta hak guna usaha dari menteri agraria dan kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) tetapi PT tersebut telah melakukan usaha tersebut sedangkan perizinan yang dimiliki belum final, serta PT.Torganda tidak mempunyai itikad baik dengan mengurus perizinan perusahaannya supaya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta tidak menjaga terciptanya suasana yang baik dengan masyarakat di lingkungan usaha perkebunan PT. Torganda, karyawan PT.Torganda telah melakukan pengrusakan, penganiayaan dan pembakaran terhadap rumah penduduk sekitar sehingga mengakibatkan timbulnya ketakutan dan keresahan di daerah Riau terutama

---

<sup>19</sup> <http://www.artikata.com/arti-336464-kriminalisasi.html> diakses tanggal 19 Januari Pukul 15.40 wib

penduduk sekitar sehingga sangat mengganggu kepentingan umum dan telah melanggar undang-undang. Berdasarkan putusannya di dalam pertimbangan bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Oktober 2000 No.22/Pdt.G/1999/PN. Yang amarnya berbunyi: Dalam Provisionil menyatakan provisionil penggugat tidak dapat diterima. Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi tergugat I dan II ditolak. Dalam Pokok Perkara di dalam Konvensi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Varkelijk Verklaard*); Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 374.000 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); Kemudian di dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima serta menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp Nihil;

Dalam putusan tingkat banding atas permohonan penggugat (dalam hal ini dalam kuasa kejaksaan) telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan sebagaimana terhadapnya penggugat/pembanding/terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 november 1999 dan diajukan tanggal 30 Januari 2002 sebagaimana ternyata dari permohonan kasasi NO.22/Pdt.G 1999/PN.BKN yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Bangkinan permohonan kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut. Dan bahwa permohonan kasasi *a quo* bahwa permohonan kasasi *a quo* maka permohonan kasasi tersebut formil dan dapat diterima.



Perseroan Terbatas harus merupakan badan usaha yang dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam studi kepustakaan ini penulis tertarik dan mengangkat judul “ **Kewenangan Kejaksaan dalam Pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri ( studi normatif Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)**” .

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa rasio hukum pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas' kepada pengadilan negeri?
2. Apa saja kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) oleh kejaksaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. untuk mengetahui rasio hukum pemberian kewenangan kepada kejaksaan dalam mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas kepada pengadilan negeri
- b. Untuk mengetahui kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar/alasan pengajuan permohonan Pembubaran PT oleh kejaksaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas dan bermanfaat baik bagi para akademisi terutama mahasiswa ilmu hukum dalam memahami tentang hukum perdata yang secara khusus mencakup dan mendalami tentang kewenangan kejaksaan dalam pembubaran perseroan terbatas kepada pengadilan negeri karena melanggar ketertiban

umum dan undang-undang serta dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sangat baik bagi semua pihak terutama kalangan masyarakat umum serta praktisi hukum untuk memahami ilmu hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka.

## E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkup Kewenangan Kejaksaan dalam Pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri (studi normatif pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dalam pengkajian hukum normatif, bahwa penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan



di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>20</sup>

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat, hubungan antara anggota masyarakat dan masyarakat juga hubungan antara masyarakat dan Negara (berlaku umum).<sup>21</sup>

Yaitu hukum yang berada Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban), hukum subjektif adalah peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya.<sup>22</sup>

Penelitian hukum normatif hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka defenisi-defenisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm.13-14.

<sup>21</sup> Catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/02/09/hukum-oobjektif diakses tanggal 3/01/2014 pukul 16.10 wib

<sup>22</sup> Temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-subjektif.html diakses tanggal 03/01/2014 pukul 16.31 wib

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 53

Metode penelitian ini adalah penelitian sistematis hukum dengan menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer .

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, tahap sinkronisasi vertikal , perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>24</sup>

## 3. Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :<sup>25</sup>

- a. Pendekatan undang-undang, pendekatan ini dalam penelitian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang harus dipecahkan dalam penelitian ini (selanjutnya

---

<sup>24</sup> Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Materi Pendidikan dan Latihan Pemahaman Hukum(PLKH) , Palembang: Lab. Hukum Fakultas Hukum Unsri 2010, hlm. 265

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT. Kencana Predana Media Group,2011, hlm.93-95.

disebut “isu hukum”)<sup>26</sup> antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010 Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait dengan isu hukum.

- b. Pendekatan Historis, Pendekatan historis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum.
- c. Pendekatan Konseptual, Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
  - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>26</sup> Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum, sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum, Baca Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.57

### 3. Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.<sup>27</sup>

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

### 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, maka terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, dalam hal ini data yang penulis analisis secara kualitatif adalah bahan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 93



hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Digunakan analisis secara kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Tindakan ini dilakukan agar hasil penelitian hukum ini dapat memuat adil dari pemikiran dan pendapat yang didasarkan pada bahan hukum yang selengkap-lengkapannya dan pada akhirnya dari tulisan penelitian ini akan diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

Pengumpulan dilakukan melalui studi pustaka. Yaitu Dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu data pokok. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengolahan menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Kewenangan Kejaksaan dalam Pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri (studi normatif pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan yang telah di kumpulkan dan diolah dengan cara-cara analisis

---

<sup>28</sup> Nina Yolanda, "Penegakan Hukum Terhadap Kode Etik", Jurnal Dharmapala LXXV 1979-8741, No.2 (April 2010), Vol. 2, hlm 27( diakses 20 Januari 2014, jam 13.08 wib)

atau penafsiran hukum yang di kenal yaitu : penafsiran auteknik, menurut tata bahasa (*gramatikal*), dan berdasarkan sejarah perundang-undangan.<sup>29</sup>

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab isu hukum dalam penelitian ini.<sup>30</sup> Penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke suatu yang bersifat umum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm.152

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 18

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, cet.XVII : (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,1985)hlm. 242

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

R.Hadhikusuma, RT Sutantya, Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta, 1992

Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, V *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2009

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, cet. XVII : (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985)

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu . Yogyakarta : 2012

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, Jakarta : PT. Kencana Predana Media Group, 2011

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Sakti. Jakarta, 2003

Subekti, R. Tjirosudibjo, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta, 2008

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Lab. Hukum Unsri, 2010

Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Jakarta : Alumni, 1994

- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia. Jakarta. 2009
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi ilmu hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Djambatan. 2000
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2009
- Gunawan Widjaja, *Risiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT*, Niaga Swadaya, 2008
- \_\_\_\_\_, *150 Tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Cetakan Pertama, 2008
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, 2011
- Suhardoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Aksara , Jakarta Timur :2004
- Subekti, R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Raja Grafindo, Jakarta :2009
- Lista Kuspriatni, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Kalimalang, 2009
- Sri Hastuti, Estiyarso. *Urgensi dan Penerapan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Puslitbang, Jakarta:2000
- Tim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Tim Redaksi, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, pasal 146 ayat (1) huruf a, Aksara, Cetakan Pertama, 2013
- Victoria Nefeldt and David B. Guralnik, *Websters New World Dictionary*. Ohio : Lexi Comp, Inc, Hidson, 1999
- Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum* , Bandung. P.T. Citra Aditya Bakti: 1997



Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1978

Tim Redaksi, Pasal 60 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Aksara Sukses, Yogyakarta, 2013

Gunanegara, *Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008

## B. TAPAK MAYA

<http://masherla.wordpress.com/2011/03/14/pengertian-perseroan-terbatas-pt/>  
diakses jam 22.00 wib, tanggal 24/11/2013

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/syarat-sah-perjanjian.html>, diakses  
jam 20.00 wib/ tanggal 26/11/2013

<http://www.legalakses.com/perjanjian/> diakses jam 20.23 wib tanggal / 26/11/2013

[Makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html](http://Makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html) diakses tanggal 03/01/2014

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses tanggal 02/01/2014

<http://pnpmpedesdaanlampura.wordpress.com/2013/09/17/penggunaan-jaksa-pengacara-negara-dalam-menyelesaikan-pinjaman-bermasalah-dalam-program-pnpm-mandiri-perdesaan/>diakses tanggal 03/01/2014

[http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kejaksaan.go.id%2Fpusdiklat%2Fuplimg%2Ffile%2FMateri%2520datun3%2520%28RC%25203%29.ppt&ei=JcgAUChLonYrQeo7oG4Aw&usq=AFQjCNH2RzK6tccd\\_bxLrS3m8DtSUEH54w&bvm=bv.61535280,d.bmk](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kejaksaan.go.id%2Fpusdiklat%2Fuplimg%2Ffile%2FMateri%2520datun3%2520%28RC%25203%29.ppt&ei=JcgAUChLonYrQeo7oG4Aw&usq=AFQjCNH2RzK6tccd_bxLrS3m8DtSUEH54w&bvm=bv.61535280,d.bmk) diakses pada tanggal 16/02/2014 jam 21.00 wib

Nina Yolanda, "Penegakan Hukum Terhadap Kode Etik", *Jurnal Dharmapala* IXXV 1979-8741, No.2 (April 2010), Vol. 2, hlm 27

[www.adminstrasihukumdanham.com](http://www.adminstrasihukumdanham.com)

[www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

<http://harisudiyono1.blogspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum.html>

[www.Kejaksaan.go.id](http://www.Kejaksaan.go.id)

<http://kejari-medan.go.id/organisasi/perdata-tata-usaha-negara=pdf>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010 tentang fungsi dan wewenang kejaksaan.

Interaksa, Amandemen *Undang-Undang Dasar 1945* Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat

Redaksi Penerbit Asa Mandiri, Pasal 30 ayat (2) (3), *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*, Penerbit Asa Mandiri, Cetakan ketiga, 2007

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Inpres Nomor 9 Tahun 1973

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986